



PUTUSAN

Nomor 83 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SURYADI alias SURYADI SUDI GUNAWAN;**

Tempat lahir : Pangkal Pinang;

Umur/tanggal lahir : 27 September 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Jalan Agung Utara Nomor 13 Blok A. XI
Nomor 27 RT.003 RW.009 Sunter Agung
Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
- Apartemen Kalibata City Blok F.16 Cf.
Pancoran Jakarta Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 774/2016/S.356.TAH/PP/2016/MA. tanggal 24 November

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 775/2016/S.356.TAH/PP/2016/MA. tanggal 24 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SURYADI alias SURYADI SUDI GUNAWAN telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada Bulan Mei 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk bulan September tahun 2014 bertempat kompleks pergudangan Jalan Jombang Raya Nomor 59 Bintaro, Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau merangkaikan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang piutang kepadanya maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa selaku Komisaris PT. Permata Mitra Utama telah merangkai kata-kata bohong dengan cara pura-pura melakukan pemesanan OLI AGIP Mesin Disel dan OLI AGIP HIDROLIK sebanyak 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) drum kepada CV. Lubrindo Lumas Mandiri dengan harga satuan per drum Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan PO (Purchase Order) sebagai berikut:

1. PO. Nomor 013/PMU/PO/VI/14 tanggal 1 Juli 2014 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Drum OLI AGIP 68 Hidrolik total harga Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah);
2. PO. Nomor 014/PMU/PO/VII/14 tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Drum OLI AGIP Plus 40 total harga Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. PO. Nomor 015/PMU/PO/VI/14 tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 200 (dua ratus) Drum OLI AGIP Plus 40 total harga Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan 400 Drum OLI AGIP 68 hidrolik

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);

4. PO. Nomor 018/PMU/PO/VI/14 tanggal 28 Agustus 2014 sebanyak 300 (tiga ratus drum) Drum OLI AGIP sigma Plus 40 Total harga Rp1.477.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan drum OLI AGIP 68 Hidrolik total harga Rp2.940.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

- Selanjutnya CV. Lubrindo Lumas Mandiri melakukan pengiriman OLI dari Surabaya menuju ke tempat kompleks pergudangan Jalan Jombang Raya Nomor 59 Bintaro, Tangerang, kemudian Terdakwa membayar kepada CV. Lubrindo Lumas dengan menggunakan Bilyet Giro sebagai berikut:

1. Bilyet Giro Nomor CT.154329 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 20 November 2014;
 2. Bilyet Giro Nomor CT.154326 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 28 Desember 2014;
 3. Bilyet Giro Nomor CT.154330 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 29 November 2014;
 4. Bilyet Giro Nomor CT.154327 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 8 Desember 2014;
 5. Bilyet Giro Nomor CT.154331 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 10 Desember 2014;
 6. Bilyet Giro Nomor CT.154332 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 25 Desember 2014;
- Bahwa ketika Bilyet Giro telah jatuh tempo kemudian saksi Pricilia Chandra melakukan pencairan Bilyet Giro di Bank BCA ternyata Bilyet Giro tidak dapat dicairkan dengan alasan rekening sudah tertutup/Bilyet Giro kosong. Padahal OLI tersebut sudah ada di tangan Terdakwa seharusnya Terdakwa membayar OLI kepada CV. Lubrindo Lumas Mandiri dengan harga per drum Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Namun ternyata Terdakwa menyuruh NASIYO menjual OLI kepada AYONG dengan harga

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fariasi yaitu Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.272.500.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SURYADI alias SURYADI SUDI GUNAWAN telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada bulan Mei 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk bulan September 2014 bertempat kompleks pergudangan jalan Jombang Raya Nomor 59 Bintaro, Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya baik karena kejahatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Komisaris PT. Permata Mitra Utama pura-pura melakukan pemesanan OLI AGIP mesin Diesel dan OLI AGIP HIDROLIK sebanyak 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) drum kepada CV. Lubrindo Lumas Mandiri dengan harga satuan per drum Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah); dengan menggunakan PO sebagai:
 1. PO. Nomor 013/PMU/PO/VI/14 tanggal 1 Juli 2014 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Drum OLI AGIP 68 Hidrolik total harga Rp1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah);
 2. PO. Nomor 014/PMU/PO/VII/14 tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Drum OLI AGIP Plus 40 total harga Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
 3. PO. Nomor 015/PMU/PO/VI/14 tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 200 (dua ratus) Drum OLI AGIP Plus 40 total harga Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan 400 Drum OLI AGIP 68 hidrolik total harga Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 4. PO. Nomor 018/PMU/PO/VI/14 tanggal 28 Agustus 2014 sebanyak 300 (tiga ratus drum) Drum OLI AGIP sigma Plus 40 Total harga

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.477.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan drum OLI AGIP 68 Hidrolik total harga Rp2.940.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

- Selanjutnya CV. Lubrindo Lumas Mandiri melakukan pengiriman OLI dari Surabaya menuju ke tempat kompleks pergudangan Jalan Jombang Raya Nomor 59 Bintaro, Tangerang, kemudian Terdakwa membayar kepada CV Lubrindo Lumas dengan menggunakan Bilyet Giro sebagai berikut:

1. Bilyet Giro Nomor CT.154329 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 20 November 2014;
2. Bilyet Giro Nomor CT.154326 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 28 Desember 2014;
3. Bilyet Giro Nomor CT.154330 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 29 November 2014;
4. Bilyet Giro Nomor CT.154327 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 8 Desember 2014;
5. Bilyet Giro Nomor CT.154331 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 10 Desember 2014;
6. Bilyet Giro Nomor CT.154332 Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi sebesar Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 25 Desember 2014;

- Bahwa ketika Bilyet Giro telah jatuh tempo kemudian saksi Pricilia Chandra melakukan pencairan Bilyet Giro di Bank BCA ternyata Bilyet Giro tidak dapat dicairkan dengan alasan rekening sudah tertutup/Bilyet Giro kosong. Padahal OLI tersebut sudah ada di tangan Terdakwa seharusnya Terdakwa membayar OLI kepada CV. Lubrindo Lumas Mandiri dengan harga per drum Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Namun ternyata Terdakwa menyuruh NASIYO menjual OLI kepada AYONG dengan harga secara fariasi yaitu Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.272.500.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 27 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI alias SURYADI SUDI GUNAWAN, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksudkan dalam surat Dakwaan Kesatu melanggar: Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI alias SURYADI SUDI GUNAWAN, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154332 tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154327 tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154326 tanggal 28 Desember 2014 sebesar Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154330 tanggal 29 November 2014 sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154329 tanggal 20 November 2014 sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154331 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
13. 1 (satu) lembar tanda terima pada tanggal 18 Agustus 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh SURYADI;
14. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 007/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 7 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
17. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 010/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 10 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
18. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 012/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 11 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 011/ LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 11 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
20. 1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli;
21. 1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli (Agip Oso 68);
22. 1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli (Agip Oso 68);
23. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 21 Juli 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Suryadi;
24. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 011/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
26. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 015/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 15 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
27. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 019/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
28. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 020/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
29. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 14 Juli 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Suryadi;
30. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 4 Juli 2014 sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 7 Juli 2014 sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 11 Juli 2014 sejumlah Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 4 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 120 drum oli;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 7 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 120 drum oli;
35. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 11 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 240 drum oli;
36. 1 (satu) lembar Asli slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 14 Juli 2014 dari rekening 3751458787 atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN ke rekening LILIK TEDI WIJAYA nomor 4820295353 dengan jumlah dana sebesar Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Asli slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 24 Juni 2014 dari rekening 3751458787 atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN ke rekening LILIK TEDI WIJAYA nomor 4820295353 dengan jumlah dana sebesar Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 11 Maret 2015 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. sejumlah dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 Maret 2015 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. sejumlah dana sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2014 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. sejumlah dana sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
41. 4 (empat) lembar Asli surat Nomor 163/FHV/SOM-Pid/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal surat Teguran Hukum (Somasi) dari kantor FIRMA HUKUM "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum yang ditandatangani oleh KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH.;
42. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 156/FHV/SK-Pid/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dari kantor Firma Hukum Victoria yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Pricila Chandra dan penerima kuasa KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH.;
43. 3 (tiga) lembar Asli surat Nomor 041/StHT/LOPB/III-2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal surat Teguran Hukum / Somasi terakhir yang ditandatangani oleh PERRY BUTARBUTAR, SH. dan LIMBONG MANURUNG, SH.;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa PRICILLIA CHANDRA dan penerima kuasa PERRY BUTARBUTAR, SH. dan LIMBONG MANURUNG, SH.;

Barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 826/Pid.B/2016/Pn.Tng. tanggal 1 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SURYADI alias SURYADI SUDI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI alias SURYADI SUDI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon 08158840240 sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Desember 2014 dari nomor rekening/customer 6020609727 atas nama pemilik rekening CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI atas nama penyeter KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. alamat Taman Kedoya Baru Blok E-9/38 nomor telepon 08158840240 sebesar Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154332 tanggal 25 Desember 2014 sebesar Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154327 tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154326 tanggal 28 Desember 2014 sebesar Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;
10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154330 tanggal 29 November 2014 sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;

11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154329 tanggal 20 November 2014 sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;

12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan nomor Bilyet Giro CT 154331 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) beserta dengan surat keterangan penolakan (SKP) ditujukan kepada CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI sejumlah Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Central Asia KCP Kedoya Baru;

13. 1 (satu) lembar tanda terima pada tanggal 18 Agustus 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh SURYADI;

14. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp2.824.375.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

15. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah Rp1.593.125.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

16. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 007/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 7 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;

17. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 010/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 10 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;

18. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 012/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 11 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;

19. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 011/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 11

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;

20. 1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli;
21. 1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli (Agip Oso 68);
22. 1 (satu) lembar surat jalan nomor tanggal 15 Agustus 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 125 drum oli (Agip Oso 68);
23. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 21 Juli 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Suryadi;
24. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 011/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
26. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 015/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 15 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
27. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 019/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
28. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 020/LLM/AKIP/VIII/14 tanggal 18 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA;
29. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 14 Juli 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Suryadi;
30. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 4 Juli 2014 sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 7 Juli 2014 sejumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar invoice CV. LUBRINDO LUMAS MANDIRI yang ditujukan ke PT. PERMATA MITRA UTAMA tanggal 11 Juli 2014 sejumlah Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 4 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 120 drum oli;
34. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 7 Juli 2014 untuk pengiriman barang

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 120 drum oli;
35. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 11 Juli 2014 untuk pengiriman barang oli ke PT. PERMATA MITRA UTAMA sejumlah 240 drum oli;
36. 1 (satu) lembar Asli slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 14 Juli 2014 dari rekening 3751458787 atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN ke rekening LILIK TEDI WIJAYA nomor 4820295353 dengan jumlah dana sebesar Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Asli slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 24 Juni 2014 dari rekening 3751458787 atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN ke rekening LILIK TEDI WIJAYA nomor 4820295353 dengan jumlah dana sebesar Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 11 Maret 2015 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. sejumlah dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 Maret 2015 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. sejumlah dana sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2014 dari pengirim PT. PERMATA MITRA UTAMA kepada penerima KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH. sejumlah dana sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
41. 4 (empat) lembar Asli surat Nomor 163/FHV/SOM-Pid/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal surat Teguran Hukum (Somasi) dari kantor FIRMA HUKUM "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum yang ditandatangani oleh KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH.;
42. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 156/FHV/SK-Pid/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dari kantor Firma Hukum Victoria yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Pricila Chandra dan penerima kuasa KAMARUDIN SIMANJUNTAK, SH.;
43. 3 (tiga) lembar Asli surat Nomor 041/StHT/LOPB/III-2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal surat Teguran Hukum / Somasi terakhir yang ditandatangani oleh PERRY BUTARBUTAR, SH. dan LIMBONG MANURUNG, SH.;
44. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2015 yang

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemberi kuasa PRICILLIA CHANDRA dan penerima kuasa PERRY BUTARBUTAR, SH. dan LIMBONG MANURUNG, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 97/PID/2016/PT.BTN tanggal 20 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 826/Pid.B/2016/PN Tng tanggal 1 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 59/Kasasi/Akta Pid/2016/PN.TNG. Jo. Nomor perkara: 826/Pid.B/2016/PN.Tng Jo. Nomor perkara: 97/PID/2016/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang alasan permohonan kasasi:

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi keberatan dengan semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 826/Pid.B/2016/Pn. Tng Jo. Nomor 97/PID/2016/PT.BTN sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Tedy Wijaya:

Hal 18 Alinea 4 dan 5 sebagai berikut:

- Bahwa Pengacara Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa dalam rangka menagih uang sebesar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan uang kepada Pengacara Saksi senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran oli, yang pernah disetor Terdakwa melalui Komarudin adalah hanya Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah);

2. Saksi Diky Heri Purwanto:

- a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- b. Keterangan Saksi pada Halaman 20 Alinea 4 Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak masuk akal;
- Bahwa saksi dalam keterangannya adalah seorang sopir yang bertugas mengantarkan barang pesanan kepada pembeli yaitu kepada PT. Permata Mitra Utama. Bahwa keterangan Saksi tidak masuk akal, seolah-olah saksi mengetahui Terdakwa membayar dengan Bilyet Giro. Saksi telah mengetahui No. Bilyet Giro, Bank yang mengeluarkan Bilyet tersebut dan jumlah uang yang tertera dalam Bilyet tersebut serta jatuh temponya. Bahwa saksi dalam memberikan keterangan telah berbohong. Mana mungkin saksi yang nota bene seorang sopir mengetahui hal tersebut menyangkut Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan kerugian yang dialami PT. CV Lubrindo Lumas Mandiri;

3. Saksi Elly Setyahati DPB:

- a. Bahwa keterangan Saksi ini bertentangan satu sama lain, bahwa saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada Halaman 21, Nomor 3 Alinea 8, sebagai berikut:
"Bahwa benar Bilyet Giro tersebut sudah pernah dicairkan oleh Pemegang Bilyet Giro namun tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Warkat (SKP) dengan alasan Rekening sudah tutup/Saldo tidak Cukup";

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas disini saksi berusaha mengelabui Majelis Hakim, dengan mengatakan “Rekening sudah tutup/Saldo tidak Cukup”;

Bahwa jika dicermati pengertian, rekening sudah tutup dan saldo tidak cukup adalah pengertian yang berbeda, bahwa jika saldo tidak cukup, tidak mungkin rekening sudah tutup;

- b. Bahwa keterangan saksi di atas bertentangan dengan keterangannya sendiri pada Alinea 9 berikutnya sebagai berikut:

“Bahwa benar berdasarkan hasil Print Out rekening korannya, yang tersedia di dalam rekening Terdakwa pertanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp1.356.886,07”;

Bahwa jelaslah keterangan saksi saling bertentangan. Bahwa keterangan saksi ini telah memojokkan Terdakwa dan jelas akhirnya menjerumuskan Terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi ini dapat disimpulkan rekening Terdakwa belum ditutup karena saldonya masih tersisa;

4. Saksi Pricillia Chandra:

- a. Bahwa dalam keterangannya pada halaman 21 Nomor 4 Alinea 4, Saksi telah berbohong kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

“Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga”;

- Bahwa saksi telah berbohong kepada Majelis Hakim. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi begitu juga sebaliknya;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa adalah karena, seperti yang diuraikan oleh Saksi Lilik Tedy Wijaya pada Halaman 15, Nomor 1 alinea 5 dan 6, sebagai berikut:

“Bahwa Pemilik CV. Lubrindo Lumas Mandiri adalah istri Saksi yang bernama Pricilia Chandra adalah sebagai Direktur dan saksi sebagai pelaksana Operasional”;

“Bahwa saksi diberikan Surat Kuasa oleh direktur CV. Lubrindo Lumas Mandiri untuk memesan oli dari CV Berkat Abadi Sejatera di Surabaya karena pada waktu itu saksi Pricillia Lagi melahirkan”;

Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal oleh Saksi Pricilia. Terdakwa hanya kenal dengan Saksi Lilik Tedy Wijaya dalam urusan pemesanan oli karena istri Lilik Tedy Wijaya telah memberi Kuasa kepadanya.

Bahwa jelas Saksi Pricillia telah memberikan keterangan bohong;

Bahwa di dalam keterangannya, saksi Pricillia mengutarakan sebagai berikut pada Halaman 24 Alinea 1 sebagai berikut:

“Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum membayarkan oli tersebut kepada Saksi (CV. Lubrindo Lumas Mandiri)”;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi Pricillia Chandra pada bagian ini bertentangan dengan keterangan Saksi Lilik Tedy Wijaya Halaman 18 Alinea 6 dan Saksi Yoppy Soewarno Soeprapto pada Halaman 26 Nomor 6 Alinea 10 atau terakhir sebagai berikut:

- Saksi Lilik Tedy Wijaya Halaman 18 Alinea 6;

“Bahwa uang pembayaran yang telah diterima saksi dari Terdakwa baik langsung maupun Komarudin senilai Rp2.566.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah)”;

- Saksi Yoppy Soewarno Soeprapto pada Halaman 26 Nomor 6 Alinea 10 atau terakhir, sebagai berikut:

“Bahwa benar pada pengiriman oli pertama Terdakwa sudah membayar kepada saksi Lilik Tedy Wijaya uang sebesar Rp2.566.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah)”;

5. Saksi Yoppy Soewarno Soeprapto:

a. Bahwa tidak benar Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pemesanan Oli tersebut dilakukan Terdakwa melalui Lilik Tedy Wijaya sesuai dengan keterangannya sebagai saksi pada Halaman 15 Nomor 1 Alinea 6 sebagai berikut:

“Bahwa Saksi diberi Surat Kuasa oleh Direktur CV. Lubrindo Lumas Mandiri untuk memesan oli dari CV Berkat Abadi Sejahtera di Surabaya karena pada waktu itu saksi Pricillia Lagi melahirkan”;

Bahwa dari uraian di atas, yang memesan oli kepada CV. Berkat Abadi Sejahtera di Surabaya adalah Saksi Lilik Tedy Wijaya bukan Terdakwa, jadi jelas dan wajar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Yoppy Soewarno Soprapto. Bahwa Terdakwa hanya mempunyai hubungan Hukum dengan CV. Lubrindo Lumas Mandiri;

6. Saksi Itta Rosyanti (keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum):

a. Bahwa tidak benar keterangan Saksi Itta Rosyanti dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada Halaman 29 Alinea 5 sebagai berikut:

“Bahwa ketika Bilyet Giro telah jatuh tempo kemudia Saksi Princillia Candra melakukan pencairan Bilyet Giro di Bank BCA ternyata Bilyet Giro sudah tertutup/Bilyet Giro kosong”;

Bahwa keterangan Saksi Itta Rosyanti seperti tersebut di atas, tidak ada dalam Berita Acara pemeriksaannya di Penyidik Kepolisian. Bahwa jelas Penyidik dan Penuntut Umum telah mengelabui Majelis Hakim untuk memberatkan hukuman Terdakwa;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Itta Rosyanti bertentangan dengan keterangan saksi Saksi Elly Setyahati DPB pada Point 3 di atas dan perlu Majelis ketahui bahwa ketika keterangan saksi tersebut dibacakan tidak ada kata-kata demikian;

7. Keterangan Terdakwa:

Bahwa pada bagian keterangan Terdakwa, Halaman 29 Alinea 3 sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris PT. Permata Mitra Utama, mengerti diperiksa dikarenakan telah melakukan penipuan”;

Bahwa Terdakwa tidak pernah bersaksi di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang bahwa Terdakwa melakukan penipuan.

Bahwa Terdakwa menolak tegas kalau Terdakwa melakukan penipuan.

Bahwa Terdakwa hanya Wanprestasi tidak membayar sisa hutang kepada Saksi Pricillia Candra;

II. Pertimbangan Majelis Hakim:

Bahwa dikarenakan keterangan para saksi yang tidak saling mendukung dan cenderung dipaksakan untuk mempidana Terdakwa, sehingga hal tersebut mempengaruhi Majelis Hakim dalam mengeluarkan pertimbangan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkaranya Nomor 97/PID/2016/PT.BTN. tidak sama sekali mempertimbangkan keterangan para saksi tersebut dalam Putusan Nomor 826/Pid.B/2016/PN. Tng.;

Bahwa sesungguhnya perkara ini adalah murni perkara perdata yaitu Wanprestasi. Bahwa para Saksi yang telah memberi keterangan dalam perkara Nomor 826/Pid.B/2016/PN. Tng secara jelas telah bersaksi bahwa sebagian pembelian Oli-oli tersebut telah dibayar oleh Terdakwa sedangkan sisanya jelaslah adalah hutang;

Bahwa di akhir putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, telah membuat pertimbangan bahwa Perbuatan Terdakwa/Pemohon adalah kejahatan yang meresahkan masyarakat. Bahwa Pemohon keberatan dengan pertimbangan tersebut. Bahwa Pemohon bukan Teroris dan perkara ini adalah murni perkara Perdata;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten, tidak mempertimbangkan sama sekali perihal tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan benar dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dan dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo*, Pengadilan Negeri Tangerang, dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru, dengan tidak adanya Memori Banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan Objek Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan secara berlanjut", melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang mengatakan Terdakwa ada proyek pengeboran minyak di Sumatera yang membutuhkan banyak oli dan waktunya hampir penalty, sehingga saksi korban Lilik Tedy Wijaya tergerak hatinya dan memenuhi permintaan Terdakwa dengan menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp9.272.500.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada kenyataannya proyek pengeboran minyak di Sumatera tidak ada dan itu hanya akal-akalan Terdakwa supaya saksi korban Lilik Tedy Wijaya bersedia memenuhi keinginan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf (b) KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah Komisaris PT. Permata Mitra Utama (PT. PMU) diajukan ke persidangan melakukan tindak pidana Penipuan, dan dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri selama 4 (empat) tahun dan dikuatkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri adalah putusan yang tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, mengingat pula besarnya kerugian yang diderita korban dalam hal ini PT. PMU sebesar Rp9.272.500.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dan dalam menjalankan jabatannya, sehingga bukan merupakan perkara perdata, dan merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan dan menjalankan kewenangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Oli kepada CV LUBRINDO dibayar dengan Bilyet Giro yang rekeningnya sudah ditutup, rekening Giro yang sudah ditutup sama halnya rekening fiktif, dengan ditutupnya rekening berarti sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Terdakwa selaku Nasabah dengan Bank dimana Rekening tersebut berada; Jika dikaitkan dengan Undang-Undang cek kosong yang sudah dicabut sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SURYADI alias SURYADI SUDI GUNAWAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 2 Februari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 83 K/PID/2017